



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 31 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO**




**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya sistem pelayanan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengatur Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dengan Peraturan Bupati;




Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

11. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.




BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:




1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

3. Bupati...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		

3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
7. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik.
8. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
10. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah.
12. PPID Pembantu adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di lingkungan Perangkat Daerah.

13. Atasan...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		

13. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung PPID.
14. Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaan Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
16. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
18. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI




#### Pasal 2

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.

#### Pasal 3

- (1) Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh pemohon informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dikecualikan bersifat:
  - a. ketat dan terbatas;
  - b. rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan kepentingan umum.

(4) Informasi...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		

- (4) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN




#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (3) Informasi yang tidak dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- informasi yang dapat membahayakan negara;
  - informasi yang dapat berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
  - informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
  - informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
  - informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- (4) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan informasi Publik apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik, informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah.

BAB IV...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		

BAB IV  
PPID

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan PPID.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (3) PPID diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) PPID bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) PPID dibantu oleh PPID pembantu yang berada di Lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 8

PPID bertugas untuk:




- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi mengenai pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PPID berwenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.meminta...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		

- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/perangkat daerah yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. melakukan koordinasi pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik;
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan, dan memelihara informasi; dan
- f. dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

#### Pasal 10

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 7 ayat (2), mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan pejabat struktural yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi PPID pada Perangkat Daerah;
- b. dijabat oleh Sekretaris pada Perangkat Daerah;
- c. ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- d. bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
- e. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

#### Pasal 11

Tata kerja PPID di lingkungan Pemerintah Daerah diatur oleh Bupati sesuai kewenangannya.

### BAB V




#### PEMOHON INFORMASI DAN DOKUMENTASI

#### Pasal 12

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. Lembaga swadaya Masyarakat;
- d. Organisasi masyarakat;
- e. Partai Politik; atau
- f. Badan publik lainnya.

Pasal 13...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		



### Pasal 13

Pemohon informasi dan dokumentasi kepada Pemerintahan Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. mencantumkan identitas yang jelas;
- b. mencantumkan alamat dan nomor telepon;
- c. menyampaikan secara jelas terkait dengan jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan
- d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi.

## BAB VI

### KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 14

Informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan dikelola, dikirim, atau diterima, yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

### Pasal 15

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok :

- a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- c. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- d. informasi yang dikecualikan.




#### Bagian Kedua

#### Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

### Pasal 16




- (1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, paling kurang terdiri atas:

a.informasi...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		

- a. informasi tentang profil badan publik yang meliputi:
  1. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas;
  2. Fungsi badan publik beserta unit-unit kerja dibawahnya; dan
  3. Struktur organisasi dan gambaran umum.
- b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam badan publik, terdiri atas:
  1. nama program dan kegiatan;
  2. penanggung jawab, pelaksana program dan kegiatan
  3. target dan/atau capaian program dan kegiatan
  4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
  5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah; dan
  6. agenda penting terkait pelaksanaan tugas badan publik.
- c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik.
- d. ringkasan laporan keuangan;
- e. ringkasan laporan akses informasi Publik, terdiri atas:
  1. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
  2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
  3. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang ditolak;
  4. alasan penolakan permohonan informasi publik.
- f. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh badan publik, terdiri atas:
  1. daftar rancangan peraturan perundang-undangan daerah, yang sedang dalam proses pembuatan;
  2. daftar produk hukum daerah yang telah diundangkan.
- g. informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggung jawab yang dapat dihubungi;
- h. informasi tentang tata cara pelayanan pengaduan;
- i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

(2)Pengumuman...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		

- (2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga  
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta




Pasal 17

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta, yaitu suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain:
- a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah dan kejadian luar biasa;
  - b. informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, dan pencemaran lingkungan;
  - c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
  - d. informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
  - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau
  - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (2) Pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pihak yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi.
- (2) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
- a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;

b.pihak-pihak...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		




- b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai badan publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari badan publik tersebut;
- c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
- d. tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
- e. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
- f. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; dan
- g. upaya-upaya yang dilakukan oleh badan publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.

Bagian Keempat  
Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 19

- (1) Setiap badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat, kecuali yang dapat ditolak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. daftar informasi publik, yang memuat:
    - 1. nomor;
    - 2. ringkasan isi informasi;
    - 3. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;
    - 4. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
    - 5. waktu dan tempat pembuatan informasi;
    - 6. bentuk informasi yang tersedia;
    - 7. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
  - b. informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan badan publik;
  - c. seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan dimumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

d.informasi...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		




- d. informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
- e. surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- f. surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- g. syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya dan laporan tentang ketaatan pelaksanaan izin yang diberikan;
- h. data perbendaharaan atau inventaris;
- i. rencana strategis dan rencana kerja badan publik;
- j. agenda kerja pimpinan badan publik;
- k. informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya;
- l. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya;
- m. jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya;
- n. daftar dan hasil penelitian yang dilakukan;
- o. informasi publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- p. informasi tentang standar pengumuman informasi bagi badan publik yang memberikan ijin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum;
- q. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.

Bagian Kelima  
Informasi Yang Dikecualikan

Pasal 20

(1) Setiap Badan Publik wajib membuka akses informasi publik bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

(2)Pengecualian...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		



- (2) Pengecualian informasi publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Informasi yang di kecualikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

### Pasal 21

- (1) Pelayanan informasi publik didukung oleh *front office* dan *back office*.
- (2) *Front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *desk* layanan langsung;
  - b. *desk* layanan via media.
- (3) *Back office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang pelayanan dan dokumentasi informasi;
  - b. bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi;
  - c. bidang penyelesaian sengketa informasi.

### Pasal 22




Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja dengan ketentuan:

- a. Senin sampai dengan Kamis mulai jam 09.00 WIB sampai dengan 15.45 WIB  
Istirahat jam 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB.
- b. Jumat mulai jam 08.00 WIB sampai dengan 11.30 WIB.

### Pasal 23




- (1) Mekanisme permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:
  - a. Pemohon informasi datang ke layanan informasi mengisi formulir permintaan Informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon atau pengguna informasi;

b. Petugas...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		

- b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
  - c. Petugas memproses permintaan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
  - d. petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - e. Petugas memberikan Tanda bukti Penyerahan Informasi Publik kepada Pengguna Informasi Publik;
  - f. Membukukan dan mencatat.
- (2) Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan permohonan informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Waktu penyelesaian paling lambat 10 hari kerja sejak di terima pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta. Jika tidak diselesaikan dalam 10 hari kerja maka dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja
- (4) Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax atau jasa pos
- (5) Jika permohonan informasi diterima maka di surat pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang diberikan, format informasi, serta biaya apabila di perlukan untuk keperluan pengadaan atau perekaman. Bila permintaan informasi di tolak maka dalam surat pemberitahuan di cantumkan surat penolakan berdasarkan UU KIP.
- (6) Penyediaan informasi publik tidak dipungut biaya sedangkan untuk pengadaan dan perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan informasi sendiri.

BAB VIII...

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 15 Juni 2017

**BUPATI BONDOWOSO,**




  
 **AMIN SAID HUSNI** 

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 15 Juni 2017

  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 32

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
		



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 31 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEDOMAN PELAYANAN INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BONDOWOSO

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
KEARSIPAN					
1.	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf j; - UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf h;	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi
2.	Arsip Peta Foto Udara	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf d; - UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf d;	Selama di dalamnya masih terkandung potensi kekayaan alam	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara Indonesia	Melindungi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan
3.	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; - UU No. 43 Th 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;	Selama masih berlaku	Mengungkap memorandum atau surat-menyurat yang menurut sifatnya dirahasiakan	Kerahasiaan lokasi terjaga
4.	Arsip dinamis; aktif dan inaktif, yang berisikan : a.Dokumen keuangan: -SPJ berikut lampirannya -Dokumen anggaran dan otorisasinya -Surat pencairan anggaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2)	- Selama masih berlaku	- Menghambat proses penegakan hukum	- Menyediakan data lengkap yang terlindungi dalam proses penegakan hukum

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	b.Dokumen karya intelektual oleh lembaga/swasta/kelompok/perseorangan  c.Data informasi pertahanan dan keamanan negara  d.Data kekayaan alam yang dilindungi  e.Data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi  f.Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan		- Selama masih berlangsung penyelenggaraannya  - Selama status perlindungan masih Berlaku  - Selama masih berlaku  - Selama masih berlaku  - Selama masih berlaku	- Mengganggu kepentingan <del>perlindungan hak kekayaan intelektual</del>  - <del>Membahayakan</del> pertahanan dan keamanan negara - Pengungkapan penguasaan atas sumber kekayaan alam yang dilindungi - Merugikan ketahanan ekonomi yang dapat meresahkan masyarakat  - Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual  - <del>Melindungi</del> pertahanan dan keamanan Negara - Melindungi kekayaan alam yang dilindungi  - Melindungi pengaturan pangan dan tidak menimbulkan kekhawatiran masyarakat  - Melancarkan proses pelaksanaan kegiatan
5.	Disposisi surat pimpinan dan atau Disposisi saran staf atas program dan kebijakan PEMKAB	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I;	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
<b>BIDANG KEPENDUDUKAN</b>					
6.	Data Pribadi Penduduk	- UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf h dan huruf i; - UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU no. 24 Tahun 2013, Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3);	Sampai dengan terbitnya Keputusan Mendagri/Gubernur/Bupati/Walikota tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk.	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>					
7.	Rincian hasil Uji Kompetensi PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
8.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Diklat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari tenaga pengajar yang dievaluasi	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
9.	Data Hasil Check Up perorangan PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari PNS/pejabat yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
10.	Data Hasil Evaluasi kinerja PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
11.	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi PNS/Pejabat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya	Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
12	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h;	Sampai ada keputusan tetap	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
13.	Data Rencana penempatan PNS/CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Sampai dengan penyerahan SK	Dapat mengganggu proses Penyusunan kebijakan	Memperlancar proses Penyusunan kebijakan
14.	Dokumen hasil sidang Baperjakat (notulen, pertimbangan/rekomendasi, daftar nominasi/ rangking Pejabat Struktural)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i;	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
15.	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
16.	Daftar Pejabat yang Akan Dilantik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK (pelantikan)	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
17.	Hasil Identifikasi potensi PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam Pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Mengamankan proses penyusunan kebijakan - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS
18.	Soal Tes CPNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Sampai selesai pelaksanaan tes	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
19.	Dokumen penilaian kinerja Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i;	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
20.	Dokumen pengangkatan, pemindahan Guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i;	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
21.	Daftar Nilai SKP PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
22.	Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i;	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS  - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Membantu kelancaran proses penegakan hukum - Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
23.	Keputusan ijin/keterangan tentang perceraian PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i;	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	- Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	- Melindungi rahasia pribadi seorang PNS - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
24.	Dokumen pengelolaan kepegawaian: (Kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
<b>BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN</b>					
25.	Kegiatan intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c; - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Selama pengungkapannya membahayakan atau merusak sumber-sumber dan metode intelijen yang sensitif	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara (stabilitas daerah dan wilayah)
<b>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					
26.	Proses penyelesaian perkara yang sedang ditangani oleh PPNSLH	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Selama ada persetujuan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
27.	Rencana Pengawasan Usaha/ Kegiatan oleh PPLHD	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Sampai dengan selesainya pengawasan usaha/kegiatan	Dapat menghambat proses penegakan hukum	kelancaran proses penegakan hukum
28.	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;	Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa)	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum
<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>					
29.	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/ non kepentingan umum pada 2 kabupaten atau lebih	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i;	Sampai terbitnya SP2LP (Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan)	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
30.	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen / appraisal untuk pengadaan tanah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf e dan i;	Sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah	- Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional - Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melindungi ketahanan ekonomi nasional - Mengamankan proses penyusunan kebijakan
31.	Pertimbangan teknis tukar-menukar dan pinjam pakai kawasan hutan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Sampai dengan ditetapkan keputusan/ perjanjian tukar-menukar dan pinjam pakai	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan (mengganggu keberhasilan proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan)	Kelancaran proses tukar-menukar dan pinjam pakai sesuai dengan ketentuan
32.	Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/Wakil Kepala Daerah	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i;	Sampai dengan pelantikan Kepala/Wakil Kepala Daerah	Dapat menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
33.	Keputusan Mendagri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota/Pimpinan DPRD	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 17 Th 2014;	Sampai dengan pelantikan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota/pimpinan DPRD	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
34.	Proses penetapan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/ Pimpinan DPRD	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i; - UU No. 17 Th 2014;	Sampai dengan pelantikan pengangkatan PAW anggota/pimpinan DPRD	Dapat menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
35.	Dokumen terkait (Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat proses pemilihan Kepala Desa	Mengamankan proses pemilihan Kepala Desa
36.	Naskah ujian tertulis dan hasil seleksi bagi bakal Calon Kepala Desa	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama diperlukan pengecualiannya	Dapat menghambat proses pemilihan Kepala Desa	Mengamankan proses pemilihan Kepala Desa
<b>BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKASI</b>					
37.	Berita sandi	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf c angka 6;	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
38.	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
39.	Perangkat khusus persandian	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
40.	Kunci sistem sandi	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
41.	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
42.	Data Dalam Dashboard untuk pengendali Informasi	- UU No. 14 Th 2008 Pasal 17 huruf c angka 6;	Seijin pengendali informasi	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
43.	Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
44.	Berita / Radiogram rahasia	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c angka 6;	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
<b>BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL</b>					
45.	Data Teknis Ketenagalistrikan	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf b dan 17 huruf b dan d;	Sampai hasil pembangunan diterima kepada penerima manfaat	Bisa menimbulkan kesimpangsiuran informasi dalam proses pembangunan, memungkinkan adanya kecurigaan pihak luar	Bisa menghindari kecurigaan pihak luar dan menjaga kelancaran proses pembangunan
46.	Data Teknis Potensi Air Tanah	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d;	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
<b>PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>					
47.	Naskah Soal UN/UNPK/UASBN/Ujian Semester/Ujian Kenaikan Kelas, DII	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia Negara

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
48.	Proses scanning UN/UNPK/UASBN/Ujian Semester/Ujian Kenaikan Kelas	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara
49.	Hasil Test kemampuan fisik	- UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;	Sampai ada hasil tes kemampuan fisik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
50.	Hasil Research and Development di bidang IPTEK Olahraga	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b;	Sampai dengan diperolehnya sertifikat HAKI	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
<b>BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN</b>					
51.	Dokumen Perijinan (84 jenis izin) beserta lampirannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h; - Perbup No. 41 Th 2015 tentang Pelayanan Perijinan Satu Pintu di Kab. Bondowoso	Selama dokumen masih berlaku	Dapat mengungkap data perusahaan/ perorangan yang bersifat rahasia	Melindungi data perusahaan/ perseorangan yang bersifat rahasia
52.	Catatan Penilaian Review terhadap Riset Unggulan Daerah	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama riset masih berlangsung	Dapat menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur
53.	Data Debitur dana bergulir	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3;	Sampai ada ijin tertulis dari debitur yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi debitur
54.	Data Keuangan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h angka 3;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pemilik IKM dan UDKM	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan	Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan
55.	Surat Keterangan Asal (SKA) barang, penerbitan Surat Pemberitahuan Ekspor Kopi(SPEK), penerbitan Angka Pengenal Impor (API) dan dokumen lainnya di bidang perdagangan luar negeri	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b;	Sampai ada ijin tertulis dari pihak yang berwenang	Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif



NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN					
56.	Peta Batas Kawasan Hutan Digital	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d;	Selama diperkirakan masih ada	Dapat menyebabkan rusaknya kekayaan negara (koordinat batas kawasan hutan negara)	Menjaga/ melindungi batas kawasan hutan negara
57.	Dokumen pelanggaran hutan yang terkait dengan peredaran penatausahaan hasil hutan/illegal logging /illegal trading yang masih dalam proses	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a;	Sampai dengan proses P21	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
58.	Hasil penelitian potensi sumber daya flora dan fauna yang masih dalam proses identifikasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d;	Setelah dinyatakan untuk publik	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia (eksploitasi yang tidak terkendali oleh pihak yang tidak berhak)	Melindungi /menjaga kekayaan alam Indonesia (sumberdaya plasma nutfah)
59.	Proses penyelesaian pengusutan benih illegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a;	Sampai selesainya proses pengusutan	Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan)	Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar
60.	Hasil Uji Laboratorium untuk Keperluan Ekspor	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer	Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/ perbaikan mutu
BIDANG KESEHATAN					
61.	Identitas Penderita HIV/AIDS	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
62.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 47 ayat (2); - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i; - UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1);	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
63.	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i; - UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1);	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
64.	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i; - UU No. 36 Th 2009 tentang Kesehatan Pasal 44 ayat (3);	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
65.	Rahasia kedokteran, yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c; - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	- Melanggar rahasia jabatan - Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
66.	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74; - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari Tim Audit	Turbukanya Form Audit yang seharusnya semua form audit memiliki tingkat kerahasiaan	Melindungi rahasia citra sarana kesehatan
67.	Hasil audit terkait dengan medical error	- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74; - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari Tim Audit	Turbukanya Form Audit yang seharusnya semua form audit memiliki tingkat kerahasiaan	Melindungi rahasia citra sarana kesehatan
68.	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psiko-tropika dan atau Sejenisnya	- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34; - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14; - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98; - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan Informasi pengelolaan sediaan farmasi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
BIDANG SOSIAL, KETENAGAKERJAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					
69.	Penentuan penerima bantuan program Jalin Matra (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Sampai dengan selesainya proses	Dapat menghambat proses yang berjalan	Mengamankan proses yang sedang berjalan
70.	Hasil Diagnosa / Bedah Kasus Calon Kelayan (Penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu proses pelayanan terhadap kelayan)	Melindungi rahasia pribadi calon kelayan
71.	Data Layanan UPT (penyandang HIV / AIDS dan Eks PSK)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi (mengganggu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi/ Penanganan kelayan)	Melindungi rahasia pribadi kelayan
72.	Usulan penetapan upah minimum dari Bupati kepada Gubernur	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Sampai dengan upah minimum ditetapkan Gubernur	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
73.	Proses usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur Jawa Timur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i;	Sampai dengan terbitnya surat penangguhan upah minimum	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
BIDANG KOMINFO					
74.	Lokasi Server	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25;  - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j;	Selama masih Digunakan	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menimbulkan Tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Melindungi/ mengamankan perangkat serta data

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
75.	Internet Protocol/IP Address Private	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25; - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j;	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Memungkinkan adanya Penerobosan/penyalagunaan hak akses	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga / melindungi hak akses
76.	Bandwidth Management	- UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25; - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j;	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> di luar ketentuan	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>
<b>BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA</b>					
77.	Rencana Penertiban / Penindakan dan Penegakan pada obyek tertentu	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i;	Sampai dengan selesai dilaksanakan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)
78.	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i;	Sampai dengan selesainya proses penanganan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku)

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
79.	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i;	Sampai selesainya Kasus	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	(Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan) Sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan operasi
80.	Informasi data pribadi penegak Perda	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h dan i;	Sampai ada persetujuan tertulis dari penegak perda yang bersangkutan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi penegak hukum - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Personil dapat bertugas tanpa adanya rasa takut apabila terjadi rasa ketidakpuasan pelanggaran Perda) - Melindungi rahasia pribadi penegak hukum
81.	Berita Acara Pemeriksaan	- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a, h, dan i;	Selama proses pemeriksaan	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Dapat mengungkap rahasia pribadi obyek terperiksa - Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	- Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan - Melindungi data-data pribadi obyek terperiksa
82.	Berkas Perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	- UU No. 5 Th 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 70 ayat (2); - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan i;	1 tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Memperlancar proses penegakan hukum

AT JTUP
1 olaan
laerah
an ek tribusi n
n ip an aan ur sunan bidang
min
aluasi
lang
ahasia an)

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECHUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
BIDANG KEUANGAN					
83.	Rencana pelaksanaan tukar menukar /pemindahtanganan barang daerah	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 3;	Sampai dengan penandatanganan berita acara serah terima	Dapat mempengaruhi penataan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah	Memudahkan siklus pengelolaan barang dan pendapatan daerah
84.	Database Objek Pajak dan Retribusi	- UU No. 11 Th 2008 tentang ITE Pasal 40 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j;	Sampai ada perintah dari penegak hukum/yang berwenang	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi
85.	Dokumen Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j;	Sampai diketahui pemenangnya	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan Pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan
86.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j;	Sampai diketahui Pemenangnya	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa
87.	Dokumen penawaran dari Penyedia Barang/Jasa	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan j;	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran
88.	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b;	Selama proses Pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan, menjaga persaingan lelang yang sehat, melindungi kerahasiaan dokumen
89.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h;	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
90.	Laporan Keuangan Daerah (laporan keuangan yang belum diaudit)	- UU No. 17 Th 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j;	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan
91.	Kertas kerja pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya, review laporan keuangan	- UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i;	Selama masih berlaku	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi		
Asisten I	Kepala Dinas Kominfo	Kabag Hukum
